


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam filantropi Islam yang penting dalam membangun ekonomi berbasis syariah bersamaan dengan zakat, infak, dan sedekah yang biasa dikenal dengan ZISWAF (Shofi, 2016). Secara umum, masyarakat lebih mengenal wakaf hanya diperuntukkan untuk umat muslim, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini masih banyak digunakan untuk pembangunan masjid, makam, sekolah, dan rumah yatim piatu. Pemanfaatan tersebut apabila dilihat dari segi sosial khususnya untuk tempat peribadatan memang efektif untuk dilakukan, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat (Kadarismanto, 2014).

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2019), potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat cukup besar mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Aset wakaf tanah tersebut pada tahun 2018 sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat. Sedangkan yang sudah bersertifikat hanya sejumlah 163 bidang tanah (Wardani, 2019).



Grafik 1.1 Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia
Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2018)

Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2018), menyebutkan bahwa sebanyak 44,36% tanah wakaf dijadikan masjid, 28,41% untuk mendirikan musholla, 10,68% untuk mendirikan sekolah, 8,61% untuk kegiatan-kegiatan sosial, 4,45% untuk dijadikan makam, dan sisanya untuk mendirikan pesantren.

Salah satu regulasi terbaru dalam Undang-Undang Wakaf adalah wakaf uang. Saat ini, di kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang) yang dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang menjadi sebuah solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif (Medias, 2010). Namun, persepsi sebagian masyarakat mengenai obyek wakaf masih terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, sebagian yang lain juga masih menganggap bahwa wakaf identik dengan nominal yang besar. Maka dari itu, wakaf menjadi tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Indriati, 2017).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memasukkan wakaf uang dalam kategori wakaf benda bergerak (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Wakaf uang dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan memiliki kontribusi dalam pembangunan perekonomian, di antaranya yaitu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Berakon, Irsad, Hanif, & Yasinta, 2017). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan pengelolaan wakaf di berbagai negara yang mampu meningkatkan perekonomiannya, seperti Negara Mesir yang mampu mengelola wakaf secara produktif, baik wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, dan wakaf uang (Rozalinda, 2015).

Wakaf uang yang dikelola secara produktif memang dapat berperan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Meskipun wakaf bukan termasuk sumber keuangan publik yang utama, namun wakaf memiliki peranan yang lebih kokoh dalam membangun serta mendukung proyek keagamaan dan sosial dibandingkan dengan zakat. Hal tersebut disebabkan dana wakaf bersifat lebih fleksibel, tidak seperti dana

zakat yang hanya disalurkan kepada delapan asnaf saja (Pramono, Merlina, & Astuti, 2019).

Pada beberapa negara seperti Yordania, Bangladesh, Turki, Saudi Arabia, dan Kuwait, aset wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah, namun kini juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, saham, dan uang yang semuanya dikelola secara produktif (Handayani, 2008). Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan wakaf, karena Negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam telah memiliki metode manajemen penghimpunan dana, manajemen pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf, dan manajemen sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola wakaf (Septiyani, 2016). Sebenarnya, wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sama dengan negara-negara lain, hal ini didukung dengan adanya potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (2019) yaitu sebesar Rp 377 triliun. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mohammad Nuh yang mengatakan,

“Seumpama 100 juta penduduk Muslim yang saat ini masuk kelas menengah masing-masing mau berwakaf Rp 10 ribu setiap bulan atau Rp 100 ribu setahun, jika dikali 100 juta orang maka akan terkumpul 10 triliun. Yang terpenting, masyarakat perlu diberikan edukasi jika wakaf tidak harus dalam jumlah besar, bisa juga hanya dengan jumlah Rp 10 ribu. Lalu dilakukan manajemen pengelolaan wakaf ekonomi produktif yang baik tentu akan berdampak besar dalam perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Profesionalisme *nadzir* atau penerima wakaf banyak yang hanya mengelola wakaf berupa kuburan, masjid dan madrasah pada hal aset wakaf bukan hanya itu bisa perusahaan, kebun sampai pabrik” (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

Komite Nasional Keuangan Syariah (2019) pun menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam berjumlah sekitar 230 juta jiwa dengan jumlah kelas menengah mencapai sekitar 74 juta jiwa. Apabila dimaksimalkan, sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp 217 triliun atau setara dengan 3,4% PDB di Indonesia. Namun pada realisasinya, Badan Wakaf Indonesia di tahun 2019 menyampaikan bahwa penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp 400 miliar (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Dalam penelitian Rusydiana dan Devi (2013) disebutkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yaitu terdiri dari empat aspek penting, yang di antaranya adalah aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Sedangkan Yuliani (2017) menjelaskan bahwa masalah yang menyebabkan penghimpunan serta pengelolaan harta wakaf di Indonesia belum optimal karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi yang dirumuskan yaitu sinergi dan kolaborasi antarlembaga, sosialisasi dan edukasi secara komprehensif kepada seluruh elemen, serta optimalisasi sumber daya yang telah ada. Selain itu, Rosida, Apriliani, dan Dewi (2017) dalam penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah mispersepsi masyarakat tentang wakaf tunai, perlu dilakukan perbaikan melalui dua cara, yaitu peningkatan kesadaran religiusitas masyarakat atau sosialisasi dan edukasi intensif informasi terkait wakaf tunai melalui media yang sering digunakan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan mengenai wakaf khususnya wakaf uang tersebut merujuk pada potensi wakaf uang yang tidak diiringi dengan penghimpunan yang efektif, maka Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 2014 menggagas pembentukan lembaga keuangan syariah berbasis wakaf. Menindaklanjuti gagasan tersebut, pemerintah pada tahun 2017 meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang di Indonesia (CNN Indonesia, 2017).

Salah satu strategi dalam *fundraising* atau penghimpunan dana wakaf adalah dengan adanya program penghimpunan wakaf uang berbasis teknologi pada Bank Wakaf Ventura. Adanya program dengan pemanfaatan teknologi tersebut diketahui mempengaruhi efektivitas serta efisiensi penghimpunan dalam wakaf uang. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardian selaku peneliti Pusat Penelitian Informatika-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Komplek LIPI yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas (Huda, 2016).

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharsi (2000) mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bidang akuntansi manajemen selaku bidang penghasil informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen.

Selain dari beberapa yang sudah disebutkan di atas, Penelitian Dedrick dalam Edi Witjara (2018) menyimpulkan tiga hal, pertama, banyak penelitian yang sudah mengkonfirmasi bahwa teknologi informasi berdampak signifikan terhadap produktifitas perusahaan, industri, dan negara. Kedua, investasi pada teknologi informasi menjelang abad milenium mampu meningkatkan produktivitas. Ketiga, teknologi informasi tidak dimaknai sebagai suatu alat yang sederhana untuk mengotomatisasi suatu pekerjaan, lebih penting dari itu adalah teknologi informasi mampu menciptakan perubahan pada organisasi untuk menghasilkan *profit* atau tingkat keuntungan yang lebih baik.

Adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya program *fundraising* wakaf uang menggunakan akses digital untuk mempermudah wakif dalam berwakaf. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul Huda (2016) bahwa salah satu kelemahan sistem pengelolaan wakaf saat ini adalah pembayaran wakaf uang yang masih cenderung bersifat *official assessment system* dimana wakif harus mendatangi langsung nazir atau lembaga pengelolal wakaf, apabila tidak maka wakif tidak dapat berwakaf. Sehingga, dengan adanya wakaf menggunakan teknologi dapat lebih memudahkan wakif untuk berwakaf (Masrikan, 2019).

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet paling banyak berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Sementara itu, total pengguna internet dari usia 20 tahun hingga 50 tahun ke atas sebanyak 119,2 juta jiwa. Banyaknya pengguna internet tersebut, khususnya internet *mobile*, memungkinkan adanya integrasi antara sistem pembayaran *online* (*e-payment*) dengan

pengefektifan penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf berbasis pembayaran *online* atau digitalisasi wakaf (Berakon, Irsad, Hanif, & Yasinta, 2017).

Perkembangan teknologi yang semakin masif tersebut, memudahkan sosialisasi wakaf khususnya melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan langsung mengena ke masyarakat. Efisiensi dan efektivitas media sosial inilah yang harus dioptimalkan, karena di Indonesia sudah ada 171,17 juta penduduk yang sudah terakses dengan internet (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Menurut Muslihatin (2016) pengguna *smartphone*, PC (*Personal Computer*) dan jaringan internet yang semakin hari semakin meningkat maka dapat dikatakan potensi wakaf yang ada bisa dimaksimalkan melalui wakaf *online*. Sebab, rata-rata pengguna mengakses internet menggunakan perangkat *mobile*. Perkembangan *smartphone* yang kuat ini menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan transaksi-transaksi *online*.

Bobby P Manullang (2019) yang merupakan General Manager Wakaf Dompot Dhuafa menyatakan bahwa sudah ada beberapa nazir yang menggunakan teknologi digital untuk menghimpun wakaf, namun masih banyak pula yang belum memanfaatkan teknologi digital tersebut. Masih banyak lembaga wakaf yang belum memanfaatkan digitalisasi wakaf, padahal perkembangan teknologi ini sangat mampu memaksimalkan penghimpunan dana wakaf, cukup dengan *smartphone* siapapun dapat melakukan wakaf dan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Mereka dapat melakukan wakaf tanpa harus datang menemui nazir secara langsung (Muslihatin, 2016).

Strategi *fundraising* wakaf berbasis digital jika disiapkan akan memberikan efek optimal. Pengumpulan wakaf dengan metode ini, lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat. Adanya edukasi, diharapkan membuat masyarakat sadar bahwa wakaf bukan hanya sebuah kebutuhan untuk akhirat semata, akan tetapi agar menjadi sebuah gaya hidup untuk menolong orang lain (Syaifullah & Idrus, 2019).

Adapun tujuan dari *fundraising* dana wakaf menurut Suparman (2009) ialah untuk menghimpun dana, memperbanyak wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan wakif. Pada beberapa lembaga wakaf, penghimpunan wakaf uang secara *online* telah

dilakukan melalui jasa transfer rekening bank dan konfirmasi melalui kontak lembaga, *scan QR Code*, *platform crowdfunding* seperti Kitabisa.com, *market place* seperti Bukalapak dan Tokopedia, melalui sistem pembayaran seperti OVO, Go-Pay, Sakuku, Link Aja, dan Dana, selain itu wakaf juga bisa melalui portal lembaga wakaf yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi *fundraising* wakaf berbasis *online*. Penelitian mengenai ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Nurhidayati (2019), Nugroho Heri Pramono (2019), Aisyah Ekawati Setyani (2018), dan Nely Rahmawati Zaimah (2017). Namun, penulis menggunakan pembaruan dalam segi metode penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Oleh karena itu, penulis mengajukan skripsi yang berjudul **”STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF UANG BERBASIS *ONLINE: ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS APPROACH*”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang di antaranya:

1. Masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata, sehingga istilah wakaf tunai masih belum familiar (Kadarismanto, 2014).
2. Adanya ketidak sesuaian antara potensi dan realisasi dari penghimpunan dana wakaf di Indonesia khususnya pada tahun 2019 diketahui bahwa penghimpunan wakaf baru mencapai Rp 400 miliar dari Rp 217 triliun potensi yang ada (Badan Wakaf Indonesia, 2019).
3. Permasalahan-permasalahan mengenai wakaf khususnya wakaf uang merujuk pada potensi wakaf uang yang tidak diiringi dengan penghimpunan yang efektif.

Menurut Adnan (2019) potensi wakaf yang ada pun tidak didukung oleh profesionalnya nazir dalam menghimpun serta mengelola harta wakaf.

4. Salah satu kelemahan sistem pengelolaan wakaf saat ini adalah pembayaran wakaf uang masih cenderung bersifat *official assessment system* dimana wakif harus mendatangi langsung nazir atau lembaga pengelolala wakaf, apabila tidak maka wakif tidak dapat berwakaf (Huda, 2016).
5. Di Indonesia sudah terdapat beberapa nazir yang menggunakan teknologi digital untuk menghimpun wakaf, namun masih banyak pula yang belum memanfaatkan teknologi digital tersebut (Permana, 2019). Padahal, adanya program dengan pemanfaatan teknologi diharapkan membawa efek yang optimal khususnya untuk penghimpunan wakaf (Syaifullah & Idrus, 2019).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penetian dan indentifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja prioritas permasalahan *fundraising* wakaf uang berbasis *online* di Indonesia?
2. Bagaimana solusi dan strategi yang dapat diberikan atas permasalahan *fundraising* wakaf uang berbasis *online* berdasarkan skala prioritas?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dapat ditinjau dari manfaatnya secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan terhadap pengembangan ilmu dalam bidang ekonomi islam yaitu wakaf uang yang berbasis *online* dan dapat memberikan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai wakaf di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku wakaf khususnya dalam segi penghimpunan, juga memberikan informasi mengenai permasalahan dan strategi yang dapat mendukung dan menghambat program

pelaksanaan penghimpunan wakaf uang, agar nantinya lembaga wakaf dapat lebih memaksimalkan potensi wakaf dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman dalam era globalisasi.